



**PUTUSAN**  
Nomor 33 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FREDDY MANGIRANG;**
- 2. JACK KOLUKU;**
- 3. JOSEPH LOLOWANG;**

kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

**L a w a n**

- 1. ARNOLD REIN PANTOUW**, bertempat tinggal di Kampung Cimpaeun, RT 002, RW 003, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
  - 2. VIVANY RM. PANTOUW**, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap, RT 003, RW 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devanry Tamalawe, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat DT *Law Firm*, beralamat di Jalan Krida 5, Nomor 21, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2025*



Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan 1, dengan luas 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan Keluarga Mesakh-Hermanus;
  - Sebelah timur : berbatasan dengan Keluarga Ragdang-Pollak;
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Lansat;adalah sah milik dari Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menduduki dan mendiami tanah objek sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk dapat segera keluar dari tanah objek sengketa dan apabila Para Tergugat tidak secara sukarela untuk keluar dari tanah objek sengketa, maka Pengadilan Negeri Manado dapat melakukan eksekusi pengosongan tanah dan apabila diperlukan pengadilan dapat memintakan bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian serta instansi yang berkaitan lainnya untuk kepentingan eksekusi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak terang (*obscuur libel*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 361/Pdt.G/2022/PN Mnd., tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan 1, dengan luas 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan Keluarga Mesakh-Hermanus;
  - Sebelah timur : berbatasan dengan Keluarga Ragdang-Pollak;
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Lansat;adalah sah milik dari Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menduduki dan mendiami tanah objek sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk dapat segera keluar dari tanah objek sengketa dan apabila Para Tergugat tidak secara sukarela untuk keluar dari tanah objek sengketa, maka Pengadilan Negeri Manado dapat melakukan eksekusi pengosongan tanah dan apabila diperlukan pengadilan dapat memintakan bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian serta instansi yang berkaitan lainnya untuk kepentingan eksekusi;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.446.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 52/PDT/2023/PT MND., tanggal 13 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 361/Pdt.G/2022/ PN Mnd., tanggal 18 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4797 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ARNOLD REIN PANTOUW dan 2. VIVANY RM. PANTOUW, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 52/PDT/2023/PT MND., tanggal 13 April 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 361/Pdt.G/2022/PN Mnd., tanggal 18 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan 1, dengan luas 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatasan dengan Keluarga Mesakh-Hermanus;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Keluarga Ragdang-Pollak;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Lansat;

adalah sah milik dari Para Penggugat;

- 3) Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menduduki dan mendiami tanah objek sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- 4) Menghukum Para Tergugat untuk dapat segera keluar dari tanah objek sengketa dan apabila Para Tergugat tidak secara sukarela untuk keluar dari tanah objek sengketa, maka Pengadilan Negeri Manado dapat melakukan eksekusi pengosongan tanah dan apabila diperlukan pengadilan dapat memintakan bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian serta instansi yang berkaitan lainnya untuk kepentingan eksekusi;
- 5) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- 6) Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4797 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 361/Pdt.G/2022/PN Mnd., *juncto* Nomor 52/PDT/2023/PT MND., *juncto* Nomor 4797 K/Pdt/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 3 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4797 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/PDT/2023/PT MND., tanggal 13 April 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 361/Pdt.G/2022/PN Mdo., tanggal 18 Januari 2023;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2010/PN Mdo., yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: FREDDY MANGIRANG dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FREDDY MANGIRANG, 2. JACK KOLUKU, 3. JOSEPH LOLOWANG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA**

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2025